



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 201 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELAT NASIK
KABUPATEN BELITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Alamat
24-1902032001241	KASMAN	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL. LAPANGAN BOLA RT. 002/RW.001, DESA SELAT NASIK
24-1902032001242	HARMADI	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL.YONZIPUR RT.004/ RW.002 DESA SELAT NASIK
24-1902032001246	MUNIRAH HAYATI	PEREMPUAN	SELAT NASIK	SELAT NASIK	JL. KARTINI, DESA SELAT NASIK, KEC. SELAT NASIK

24-1902032002242	SETIADI	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	PETALING	JL.SELAT NASIK RT 004/RW 002 DESA PETALING
24-1902032002241	RATNA PURWANINGSIH	PEREMPUAN	SELAT NASIK	PETALING	JL. SELAT NASIK RT 004/RW 002 DESA PETALING
24-1902032002244	SITI MELIZA	PEREMPUAN	SELAT NASIK	PETALING	JL. SELAT NASIK RT 03 RW 02 DESA PETALING
24-1902032003242	KRISTIANUS	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SUAK GUAL	JL.SEKOLAH RT. 002/RW.001 DESA SUAK GUAL
24-1902032003243	ALI KADAR	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SUAK GUAL	JL. SEKOLAH RT. 007/RW.002 DESA SUAK GUAL
24-1902032003241	SUDRAJAT	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	SUAK GUAL	JL. AMIR RT. 005 RW. 002 DESA SUAK GUAL
24-1902032004243	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	JL.H.AHMAD MAKING RT 008/RW 004 DESA PULAU GERSIK

24-1902032004241	BONE RIAN TO	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	PULAU GERSIK RT.007/RW.003 DESA PULAU GERSIK
24-1902032004242	RAHMAN	LAKI-LAKI	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	PULAU KUIL RT 009 RW 005 DESA PULAU GERSIK

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG, .

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Sekretaris,

